



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
PASRUJAMBE 67362

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 188.4/07. /427.91/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 188.4/26/427.91/2021 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
OPD KECAMATAN PASRUJAMBE
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di OPD Kecamatan Pasrujambe dengan Keputusan Camat Pasrujambe.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelola Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada OPD Kecamatan Pasrujambe Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Pejabat sebagaimana tersebut pada Lajur 4 (empat) lampiran Keputusan ini adalah :

1. PPK - Fungsi Verifikasi
 - Melakukan verifikasi SPP
 - Membuat Rekomendasi penerbitan SPM
 - Meneliti / Memverifikasi SPJ
 - Membuat Pengesahan SPJ
 - Meneliti Kelengkapan SPP - LS Pengadaan Barang dan Jasa
 - Meneliti Kelengkapan SPP - UP, SPP - TU dan SPP - LS gaji dan Tunjangan PNS
2. PPK - Fungsi Akuntansi
 - Melakukan akuntansi OPD
 - Menyiapkan Laporan Keuangan OPD
 - Menyiapkan SPM
3. PPTK
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
4. Kasir
 - Membantu Bendaharan untuk melaksanakan pembayaran terhadap pengeluaran OPD
5. Pengurus Gaji
 - Membantu Bendahara untuk menyelesaikan pembuatan daftar gaji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasrujambe
pada tanggal 10 Januari 2022
CAMAT PASRUJAMBE,


DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM
NIP. 19771023-200501 1 009


Salinan Keputusan ini disampaikan :
Kepada :

1. Yth. Bupati Lumajang.
 2. Yth. Inspektur Daerah Kab. Lumajang.
 3. Yth. Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kab. Lumajang.
 4. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lumajang.
 5. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
Nomor : 188.4/07 /427.91/2022
Tanggal : 10 Januari 2022

NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
OPD KECAMATAN PASRUJAMBE
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPK-SKPD
1	2	3	4
1.	Drs. RASMIN NIP. 19710318 199201 1 001	Sekretaris Kecamatan	PPK - Verifikasi
2.	ASRI MAISAROH NIP.19791212 201406 2 002	Staf	PPK - Akuntansi
3.	MUHAMAD IRWIN ABDUL GHOFUR,S.STP NIP. 19911012 201507 1 001	Kasi Pemerintahan	PPTK
4.	PRIBADI NIP. 19660612 200701 1 036	Staf	Pengurus Gaji
5.	ALI NIP. 19640413 200701 1 027	Staf	Kasir

CAMAT PASRUJAMBE

DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM
NIP. 19771023 200501 1 009